



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42 TAHUN 2004

TENTANG

PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERBANTUKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA MENJADI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, perlu didukung oleh pegawai yang memiliki profesionalisme kerja yang baik,
 - b. bahwa salah satu upaya agar pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya memiliki profesionalisme kerja yang baik adalah dengan mengubah status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya menjadi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 335/MK.WASPAN/11/1998 tanggal 24 Nopember 1998 perihal penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan di BUMN/BUMD, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 802.12/2802/SJ tanggal 21 April 1999 perihal penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan pada BUMD dan BUMN, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 802.12/5426/SC tanggal 19 Agustus 1999 perihal pengalihan status Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BUMD menjadi pegawai Badan Usaha, maka status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dapat dialihkan menjadi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pengalihan Status Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya menjadi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERBANTUKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA MENJADI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya;
5. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Direksi PDAM adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, tidak termasuk Direksi/Pimpinan, Ketua dan Anggota Badan Pengawas;
8. Pensiun adalah jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah;
9. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri sampai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi persyaratan usia dan masa kerja untuk pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada PDAM diwajibkan untuk memilih sebagai berikut :

- a. tetap bekerja pada PDAM dan beralih menjadi pegawai PDAM; atau
- b. kembali ke Pemerintah Daerah dan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memilih tetap bekerja pada PDAM dan beralih menjadi pegawai PDAM maupun yang kembali ke Pemerintah Daerah dan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil harus membuat surat pernyataan secara tertulis sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memilih tetap bekerja pada PDAM dan beralih menjadi pegawai PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, maka PDAM mempunyai kewajiban untuk mendayagunakan Pegawai Negeri Sipil yang beralih menjadi pegawai PDAM tersebut sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku di PDAM.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memilih kembali ke Pemerintah Daerah dan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada PDAM, dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berusia 50 (lima puluh) tahun sampai dengan kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh) tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang berusia kurang dari 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 7

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memilih tetap bekerja pada PDAM dan beralih menjadi pegawai PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, diberikan hak kepegawaian yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berusia 50 (lima puluh) tahun sampai dengan kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan diangkat menjadi pegawai PDAM.

- b. Pegawai Negeri Sipil yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh) tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, diberhentikan dari jabatan negeri dengan diberikan uang tunggu sampai memenuhi persyaratan usia dan masa kerja untuk pensiun dan diangkat menjadi pegawai PDAM selanjutnya setelah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja untuk pensiun sesuai ketentuan yang berlaku, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang berusia kurang dari 45 (empat puluh lima) tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan permohonan pengunduran diri yang bersangkutan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini dan diangkat menjadi pegawai PDAM.

Pasal 8

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diangkat menjadi pegawai PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dan huruf b, maka pangkat/ golongan/ ruang yang diakui adalah pangkat/ golongan/ ruang berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang disetarakan dengan peraturan kepegawaian PDAM;
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diangkat menjadi pegawai PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, maka gaji, masa kerja dan pangkat/golongan/ruang diakui sama dengan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang disetarakan dengan peraturan kepegawaian PDAM.

Pasal 9

Hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan dalam jabatan maupun kepangkatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diangkat menjadi pegawai PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi PDAM.

Pasal 10

Uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Keputusan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada PDAM yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih.

Pasal 12

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada PDAM, tidak bersedia memilih sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 atau tidak mengisi dan menyerahkan surat pernyataan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Direksi PDAM, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi PDAM.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttid

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 23/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,
EKRETARIAT
DAERAH
MOLY S. HARTO WARDOYO.



Surabaya,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengunduran Diri
sebagai Pegawai Negeri Sipil

Kepada
Yth. Bapak Walikota Surabaya
di -
SURABAYA

Sehubungan dengan pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/
bekerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, saya pegawai atas nama :

Nama :
NIP :
Tempat/tanggal lahir :
Pangkat/Gol/Ruang :
Jabatan :
Bagian/ Urusan :

Dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri
Sipil.

Demikian permohonan ini untuk dapatnya dikabulkan.

Hormat saya

(tanda tangan)

(nama)

NIP.

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Utama PDAM Kota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

